PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOGO DESA DAUH PURI KLOD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

Menimbang :

a. bahwa logo Desa merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah Desa, kesatuan dalam keragaman budaya, simbol perikehidupan masyarakat yang menggambarkan keadaan geografis, histori, filosofi dan kultur masyarakat yang mencerminkan kekhasan suatu Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa logo Desa belum diatur di dalam peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penetapan Logo Desa Dauh Puri Klod.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091:, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 73 Nomor 2020);

8. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa Dauh Puri Klod (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD

dan

PERBEKEL DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN LOGO DESA DAUH PURI KLOD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Klod atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Peraturan *Perbekel* adalah peraturan yang ditetapkan oleh *Perbekel* dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Logo Desa adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KETENTUAN FILOSOFI LOGO DESA

Pasal 2

1. Bingkai TRI DATU dan Segilima
    a. Bingkai TRI DATU, identik dengan Dewa Tri Murti (Wisnu, Iswara, Brahma) sebagai simbol tiga saktinya Dewa penjaga Desa Dauh Puri Klod.
    b. Segilima melambangkan Panca Dewata (Wisnu (utara), Iswara

(timur), Brahma (selatan), Mahadewa (barat), Siwa (tengah)).

2. Delapan Sinar Cahaya, melambangkan BHATARA NAWA SANGA dimana, BHATARA NAWA SANGA ini menjaga Desa Dauh Puri Klod dari delapan penjuru arah mata angin.
3. Bintang, melambangkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Representasi dari sila pertama pada Pancasila.
4. Tongkat dililit oleh Dua Naga, melambangkan Kesehatan. Dimana di Desa Dauh Puri Klod terdapat banyak Fasilitas Kesehatan dan salah satu Rumah Sakit terbesar di Bali berada di Desa Dauh Puri Klod.
5. Buku, melambangkan Pendidikan. Di wilayah Desa Dauh Puri Klod terdapat fasilitas pendidikan baik dari TK hingga Perguruan Tinggi.
6. Siluet Wanita Mesuunan, melambangkan Perekonomian. Desa Dauh Puri Klod merupakan salah satu pusat perokonomian di Kota Denpasar, dimana Desa Dauh Puri Klod dikelilingi oleh pasar, pusat perbelanjaan, tempat usaha dan perkantoran.
7. Batu, tiga buah Batu adalah batu yang ada pada Pura Batu Bintang yang terletak di Desa Dauh Puri Klod. Bintang atau wintang memiliki makna tumbuh, dimana Desa Dauh Puri Klod dapat bertumbuh dan berkembang menjadi Desa yang makmur dan sejahtera.
8. Candi Bentar, melambangkan Kebudayaan. Selaras dengan Kota Denpasar, yaitu Kota Berwawasan Budaya.
9. Anak Tangga, tiga buah anak tangga merupakan perwujudan dari konsep Tri Hita Karana sehingga terwujudnya sebuah keharmonisan di Desa Dauh Puri Klod.
10. Kapas dan Padi adalah simbol Kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Dauh Puri Klod.
11. Sebelas Rantai yang saling berkaitan satu sama lainnya melambangkan sebelas Dusun yang ada di Desa Dauh Puri Klod yang merupakan simbol persatuan.

Pasal 3

Ketentuan warna logo Desa adalah :

a. Dasar lambang biru.
b. Garis segilima berwarna hitam, putih, merah (tri datu).
c. Delapan Sinar Cahaya berwarna kuning.
d. Tongkat dililit oleh Dua Naga, tongkat berwarna hitam dan 2 (dua) naga berwarna putih dan hijau.
e. Bintang berwarna Kuning.
f. Siluet Wanita Mesuunan berwarna emas.
g. Tiga buah Batu berwarna hitam.
h. Candi Bentar dan anak tangga berwarna merah.
i. Padi berwarna kuning, kapas berwarna putih.
j. Sebelas Rantai berwarna emas.
k. Pita bertuliskan Sewaka Dharma Kirthanam yang artinya Memberikan Pelayanan Prima dengan Ketulusan Hati berwarna putih.

Pasal 4.

Arti warna pada Logo Desa adalah :

a. Warna dasar biru adalah simbol air laut atau Dewa Wisnu, dimana jumlah air di dunia ini ± 70% air dan 30% daratan yang merupakan kesejahteraan dan kemakmuran kepada Desa Dauh Puri Klod.
b. Warna emas memiliki arti kegigihan dan keteguhan.
c. Warna hitam melambangkan Stabilitas, Ketangguhan, perlindungan, kekuatan, ketegasan, kebijakan, inspirasi spiritual, dinamis, kreativitas, kedamaian, kepercayaan, kekuatan dari dalam, kestabilan, kepercayaan diri, kesadaran, idealisme, persahabatan, kasih sayang.
d. Warna kuning mengandung arti kemakmuran, kejayaan/kebesaran.
e. Warna merah memiliki arti semangat dan kepercayaan.

f. Warna hijau memiliki makna keseimbangan, kemakmuran, dan kesehatan.

g. Warna putih mengandung arti bersih, suci tulus.

Pasal 5

1) Perbandingan ukuran Logo Desa antara wadah dan simbol-simbolnya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya.

2) Logo Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENGGUNAAN LOGO DESA

Pasal 6

1) Logo Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini digunakan pada :

    a. gedung-gedung yang untuk dan atau dipergunakan oleh Pemerintah Desa Dauh Puri Klod;

    b. ruang kerja *Perbekel*, Sekretariat Desa dan ruang pelayanan di lingkungan pemerintahan Desa Dauh Puri Klod;

    c. ruangan BPD Desa Dauh Puri Klod;

    d. ruang-ruang pertemuan Desa Dauh Puri Klod;

    e. bendera, pataka, panji-panji, stempel, gapura, kop surat dan papan nama instansi;

    f. pemerintahan Desa Dauh Puri Klod.

2) Bilamana di tempat-tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1),menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara dan atau Logo/Lambang daerah, maka besarnya Logo Desa tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang

Negara dan atau logo/lambang daerah.

3) Diluar penggunaan sebagaimana disebut dalam ayat (1), penggunaan Logo Desa tidak diperkenankan, kecuali mendapat izin dari *Perbekel*.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dauh Puri Klod.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod
pada tanggal 22 Desember 2022
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

NENGAH SUARTHA

Diundangkan di Desa Dauh Puri Klod
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DESA DAUH PURI KLOD,

PUTRI HARTINI

Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 46

Lampiran Peraturan Desa Dauh Puri Klod

Nomor : 11 Tahun 2022

Tentang : PENETAPAN LOGO DESA DAUH PURI KLOD

Tanggal : 22 Desember 2022

LOGO DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

NENGAH SUARTHA

ARTI SERTA FILOSOFI LOGO

DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

NENGAH SUARTHA